



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0604/E/HK.10/2022
Hal : Pengelolaan Universitas Kristen Indonesia Tomohon

26 Juli 2022

Yth. Bapak/Ibu Kepala Daerah
pada daftar terlampir

Berkenaan dengan pengelolaan Universitas Kristen Indonesia Tomohon di kota Tomohon, bersama ini kami sampaikan bahwa Menteri melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 220/D/O/2007 tanggal 29 November 2007 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 289/E/O/2022 tanggal 22 April 2022 telah menetapkan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas sebagai badan penyelenggara Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tomohon.

Apabila ada pihak selain Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mengatasnamakan UKI Tomohon, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut dilakukan tanpa izin Pemerintah dan ilegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Ibu/Bapak Kepala Daerah berkenan membantu kami untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat di daerah yang Ibu/Bapak pimpin, agar masyarakat dapat terhindar dari praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin Pemerintah dan ilegal. Bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya kedua Keputusan Mendikbudristek tersebut di atas, agar dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh kepastian hukum secara adil dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Inpektur Jenderal Kemdikbudristek
2. Ketua Ombudsman RI
3. Kepala LLDikti Wilayah I – XVI
4. Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon
5. Ketua Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran

Surat Nomor : 0604/E/HK.10/2022

Tanggal : 26 Juli 2022

Daftar Tujuan Surat

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bupati Bolaang Mongondow;
3. Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bupati Bolaang Mongondow Timur;
5. Bupati Bolaang Mongondow Utara;
6. Bupati Kepulauan Sangihe;
7. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Bupati Kepulauan Talaud;
9. Bupati Minahasa;
10. Bupati Minahasa Selatan;
11. Bupati Minahasa Tenggara;
12. Bupati Minahasa Utara;
13. Walikota Bitung;
14. Walikota Kotamobagu;
15. Walikota Manado;
16. Walikota Tomohon.